



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SWASTA DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan swasta, perlu mengalokasikan dan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

untuk Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

- Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA, DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Satuan Pendidikan Khusus.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Satuan Pendidikan Khusus adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan.
15. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah

Menengah Kejuruan Swasta, dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah.

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah perjanjian hibah yang bersumber dari BOSDA antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meringankan beban biaya operasional sekolah;
 - b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; dan
 - c. meringankan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. fleksibilitas;
 - f. ekonomis;
 - g. tertib;
 - h. kepatuhan; dan
 - i. kewajaran.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan BOSDA.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- (5) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penggunaan BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.
- (6) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Dana BOSDA dalam penggunaannya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah yang sesuai dengan ketentuan dan kewajaran.
- (7) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penggunaan BOSDA harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak boros.
- (8) Prinsip tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pengelolaan BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
- (9) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu dalam pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (10) Prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penggunaan BOSDA harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. penerima BOSDA;
- b. alokasi anggaran;
- c. penyaluran BOSDA;
- d. penetapan penerima BOSDA;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. penggunaan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sanksi; dan
- j. pendanaan.

BAB II
PENERIMA BOSDA

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA terdiri dari:
 - a. SMA Swasta;
 - b. SMK Swasta; dan

- c. Satuan Pendidikan Khusus Swasta.
- (2) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - b. telah mengisi dan melakukan pemuktahiran DAPODIK sesuai dengan kondisi *rill* di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
 - c. memiliki izin pendirian/operasional;
 - d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan;
 - f. menyusun RKAS;
 - g. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama;
 - h. memberikan keringanan dan/atau membebaskan biaya bagi peserta didik dari keluarga miskin; dan
 - i. mempertanggungjawabkan penggunaan BOSDA.
- (3) Penerima dan jumlah Dana BOSDA pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA pada setiap satuan pendidikan.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk BOSDA pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perencanaan dan penganggaran BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dalam bentuk:
 - a. program dan kegiatan; dan
 - b. hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalokasian dan penerima Dana BOSDA akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB IV
PENYALURAN BOSDA
Pasal 7

- (1) BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan setelah dilakukan penandatanganan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur dengan Kepala Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Besaran alokasi dana hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan besaran BOSDA pada daftar penerima dan jumlah BOSDA pada Satuan Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) BOSDA disalurkan ke masing-masing rekening satuan pendidikan penerima.

BAB V
PENETAPAN PENERIMA BOSDA
Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Daftar Penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) BOSDA SMA Swasta, SMK Swasta dan SLB Swasta disalurkan oleh Dinas sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun berjalan dengan mekanisme hibah yang besarnya untuk setiap satuan pendidikan didasarkan atas petunjuk teknis dan data yang dibuat serta disusun oleh Dinas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran BOSDA dilakukan dalam setiap semester (Januari – Juni) dan (Juli – Desember).
- (3) Proporsi penyaluran BOSDA terdiri dari :
 - a. Tahap I : 50% dari alokasi satu tahun
 - b. Tahap II : 50% dari alokasi satu tahun

Pasal 10

- (1) Bendahara BOSDA pada masing-masing satuan pendidikan SMA Swasta, SMK Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta, menyampaikan rekening BOSDA atas nama SMA Swasta, SMK Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang bersangkutan.
- (2) Bendahara BOSDA pada masing-masing satuan pendidikan mencatat transaksi BOSDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa BOSDA pada SMA Swasta, SMK Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta, maka sisa BOSDA tetap berada di rekening sekolah dan selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSDA.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;

- b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. pengembangan dan penataan lingkungan sekolah;
 - j. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - k. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - l. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - m. pembayaran honorarium.
- (3) Satuan pendidikan wajib menggunakan BOSDA tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun berdasarkan prinsip penyelenggaraan BOSDA.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala satuan pendidikan penerima Dana BOSDA harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat :
 - a. tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap I; dan
 - b. tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II.
- (4) Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOSDA sesuai kewenangannya.

(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. program kebijakan; dan
- b. pengelolaan.

BAB X

SANKSI

Pasal 14

Penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah dan/atau Sekolah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penganggaran BOSDA diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyaluran BOSDA khusus untuk Tahun Anggaran berjalan disalurkan ke satuan pendidikan penerima BOSDA dalam 1 (satu) tahap.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Mei 2025

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**MASKUR S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003**